

**PEMILU SERENTAK DI INDONESIA
(ANTARA *ORIGINAL INTENT* DAN IMPLEMENTASI)**

Oleh

Dr. Emy Hajar Abra, SH. MH

Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

Abstrak

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 dibacakan, sistem pemilihan umum mengalami konstruksi demokrasi yang bersejarah, yakni pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota pada tahun 2019 dan seterusnya. Putusan yang dilandasi oleh penafsiran original intent dari Pasal 22E UUD 1945 tersebut, nyatanya tidak mampu berjalan baik sebagaimana diharapkan. Berbagai problematika hukum, sosial dan politik kian tajam tak terkendali. Pada prinsipnya, persoalan sebelum, selama dan setelah pemilu yang terjadi tersebut telah dapat difahami sejak MK memutuskan konstitusionalitas presidential threshold. Putusan tersebut seakan “memaksa” rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari kuantitas ambang batas. Sehingga rakyat seakan dipaksa oleh sistem untuk bertanding menjadi dua kubu dari dua puluh partai politik yang seakan tidak ada arti.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Original Intent, Presidential Treshold

Abstract

Since the decision of the Constitutional Court (MK) No. 14 / PUU-XI / 2013 was read, the electoral system underwent a historic democratic construction, namely the general election held simultaneously to elect the President and Vice President, DPR, DPD, Provincial, Regency / City DPRD in 2019 and so on. The decision was based on the interpretation of the original intent of Article 22E of the 1945 Constitution, in fact was not able to run as well as expected. Various legal, social and political problems are becoming increasingly out of control. In principle, the problems before, during and after the election that occurred have been understood since the Constitutional Court decided on the constitutionality of the presidential threshold. The decision seemed to "force" the people to elect the President and Vice President from the threshold quantity. So that the people seemed forced by the system to compete into two camps of twenty political parties that seemed to have no meaning.

Keywords: Concurrent Election, Original Intent, Presidential Treshold

PENDAHULUAN

Tahun 2019 sebagai pemilu ke dua belas (12) kali adalah pemilu yang telah menorehkan sejarah dalam pesta demokrasi di Indonesia. Sejarah akhirnya mencatat bahwa 2019 adalah pencetus

penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (DPRD Prov Dan Kabupaten/ Kota).

Pemilihan umum yang telah diselenggarakan tersebut pemilihan umum yang dilakukan berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013. Sayangnya implementasi atas putusan pemilu serentak meninggalkan berbagai persoalan sosial, politik dan hukum. Sebut saja; jatuhnya korban panita pemilu lebih dari 500 jiwa¹, gesekan politik yang kian tidak terkendali, fanatisme yang berujung kekerasan, kecurangan pemilu, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden, problematika penyelesaian sengketa dan perselisihan

pemilihan umum, permasalahan logistik, kisruh daftar pemilih tetap, terdapat surat suara telah dicoblos di beberapa tempat dan masih banyak lagi.

Keinginan penyelenggaraan pemilu serentak pada akhirnya tidak dibarengi dengan kemampuan meminimalisir ataupun menyelesaikan permasalahan oleh negara serta para penyelenggaraan pemilihan umum. Kondisi demikian akhirnya menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara siap melakukan pemilihan umum serentak sebagaimana perintah konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)?. Atau bukan semata-mata ketidakmampuan dan atau ketidaksiapan negara, namun terdapat persoalan lain yang telah mendahului yakni,

¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2019

konstitusionalitas *presidential trehshold*.

Di sisi lain, negara Amerika Serikat sekalipun sebagai negara pencetus sistem pemerintahan presidensial, menyelenggarakan pemilihan umum tidak dilakukan secara serentak dalam satu kali pemilihan umum. Melainkan dilakukan dua tahun sekali pada bulan November untuk pemilihan umum legislatif dan empat tahun sekali untuk memperebutkan jabatan presiden.

PEMBAHASAN

Sejarah Panjang Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum pertama kali di Indonesia dijalankan pada saat sistem pemerintahan yang dianut adalah pada Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlemen, tapi tanpa parlemen yang

sesungguhnya sampai diselenggarakannya pemilihan umum pertama tahun 1955². Sistem pemerintahan berlandaskan UUDS 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara (voting) yang digunakan dalam pemilihan umum (Pemilu), mosi, dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik³. Pada 1955 Kabinet Burhanudin Harahap dari Masyumi berhasil melaksanakan Pemilu untuk anggota DPR serta anggota

² Ahmad Syafii Maarif, 1996, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta, Gema Insani Press, Hlm. 198

³ Matroji, 2002, *Sejarah*, Jakarta, Erlangga, Hlm 67



Konstituante⁴. Dengan hasilnya 4 partai besar memperoleh suara banyak yaitu PNI (57 suara), Masyumi (57 suara), NU (45 suara), dan PKI (39 suara).

Pemilu kedua diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat Negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat negara, termasuk Perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon

partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu⁵.

Pada perkembangan berikutnya, satu hal yang cukup menyakitkan bagi nafas demokrasi di Indonesia Era Orde Baru adalah adanya kebijakan penciutan kontestan Parpol dan penyeragaman asas. Jika Pemilu 1955 diikuti oleh banyak partai, Pemilu 1971 diikuti 10 Parpol, maka pada Pemilihan umum 1977 hanya

⁴ Miriam Budiardjo, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

⁵<http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2016/9/pemilu-1971/mzqz>, Diakses Pada 25 Agustus 2016

diikuti oleh 3 parpol saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (GOLKAR). Hal ini merupakan perkembangan dari gagasan fusi partai yang dilakukan Orba⁶. Fusi merupakan pilihan yang tak terelakan, karena pada saat itu tampil satu kekuatan sosial politik yang menamakan dirinya Golongan Karya (Golkar)⁷.

Pengelompokan dalam tiga golongan baru terjadi pada tahun 1973. Empat Partai Islam, yaitu Nahdatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serekat Islam Indonesia,

dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain dari itu, lima Partai yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan demikian mulai pemilihan umum 1977 hanya ada dua parpol, yaitu PPP, PDI dan satu Golongan Karya⁸. Mulai dengan Pemilihan umum 1982 sampai dengan pemilihan umum 1987 Golkar selalu menunjukkan kenaikan. Hanya pada pemilihan umum 1992 Golkar mengalami kemunduran akan tetapi pada pemilihan umum 1997 Golkar menang besar-besaran.

⁶ Koirudin, 2004, Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 44

⁷ Bambang Sunggono, 1992, Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, Hlm 94

⁸ Miriam Budiardjo, Op.Cit.,Hlm 446



Pada periode reformasi bermula ketika Presiden Soeharto turun dari kekuasaan 21 Mei 1998. Digantikan oleh B.J. Habibie, dan pemerintah kala itu mengeluarkan UU No 2/1999 tentang Partai Politik. Partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman berjumlah 141. Tetapi setelah diseleksi tidak semuanya dapat mengikuti Pemilihan Umum 1999. Partai Politik yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum hanya 48 saja. Pemilihan umum saat itu masih sebagaimana pada pemilihan umum pada periode sebelumnya, yakni pemilu untuk memilih anggota legislative. Sedangkan pemilihan Presiden dan wakil presiden dilakukan lembaga MPR.

Sistem ketatanegaraan kembali mengalami perubahan yang lebih demokratis. Pasca pemilihan umum 1999, pemerintah mulai berfikir untuk menata sistem pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden yang akan dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Maka melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu tahun 2004 menjadi tonggak sejarah Indonesia yakni pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga pemilu tahun 2019, dengan membuat konstruksi pemilu baru yakni dilakukannya pemilu serentak dalam satu waktu.

Periodisasi Pemilihan Umum di Indonesia

Periode Pemilu	Peruntukkan pemilu	Dasar hukum
1955 (Orde lama)	Pemilu 2 tahap yakni: pemilu DPR dan pemilu Konstituante	UU No 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
1971 (Orde baru)	Memilih DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten /Kotamadya	UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu
1977	Memilih DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten/Kotamadya	Tap MPR No. VIII/MPR/1973 dan UU No. 4 Tahun 1975 tentang pemilu
1982	Memilih DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten/Kotamadya	UU No. 2 Tahun 1980 tentang pemilu
1987	Memilih DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten/Kotamadya	Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN dan ketetapan MPR No. III/MPR/1983 tentang pemilu

“JURNAL BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU”Emy Hajar Abra – PEMILU SERENTAK DI INDONESIA (ANTARA *ORIGINAL INTENT* DAN IMPLEMENTASI)

1992	Memilih DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten/Kotamadya	UU No 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 1975
1997	Memilih DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten/Kotamadya	UU No 1 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 1975
1999 (Reformasi)	Memilih DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten/Kotamadya. Sedangkan presiden dan wakil presiden melalui MPR	Tap MPR No. XV/MPR/1998 Dan UU No. 3 Tahun 1999 tentang pemilu
2004	Pemilu dua kali. Pertama 5 April 2004 memilih DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan kabupten/kota. Kedua 5 Juli 2004 memilih Presiden dan wakil presiden (dua putaran).	UU RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPRD dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
2009	Pemilu dua kali. Pertama 9 April 2009 memilih DPR, DPD dan DPRD Prov dan Kab/kota Kedua 8 Juli 2009 memilih Presiden dan Wakil Presiden (satu putaran).	UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden.



2014	Pemilu dua kali. Pertama 9 April 2014 memilih DPR, DPD dan DPRD Prov dan Kab/kota. Kedua 9 Juli 2014 memilih Presiden dan Wakil Presiden	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2019	Serentak memilih DPR, DPD, DPRD Prov, Kab/Kota, serta memilih presiden dan wakil presiden dalam waktu sama.	UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa selama dua belas kali pemilihan umum dilakukan, bentuk pemilihan umum juga mengalami beberapa kali perubahan. Diantaranya, pertama: pada masa orde lama, pemilihan umum yang dilakukan pada sistem parlementer. Pemilu tersebut dilakukan hanya untuk memilih anggota DPR dan konstituante saja.

Kedua: pemilu pada masa orde baru, pemilihan umum yang dilakukan pada sistem presidensial adalah untuk memilih anggota DPR, DPRD Tk I Provinsi dan DPRD Tk II Kabupaten/Kotamadya. Pada masa ini Indonesia merasakan corak politik yang lebih otoriter. Sekalipun pemilihan umum dilakukan hampir rutin lima tahun sekali (kecuali pada periode ke dua dan ketiga, tahun 1971 dan 1977). Namun

pemilihan umum yang dilakukan tidak mengalami perubahan demokrasi yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari pemenang partai politik dengan nuansa yang tidak begitu demokratis, yakni dipilihnya Soeharto sebagai Presiden sampai menjelang masa reformasi.

Ketiga yakni pada masa reformasi. Beberapa kali pemilihan umum hingga sekarang, warna demokrasi kian responsif, ditandai dengan beberapa kali sistem pemilihan umum mengalami perubahan. Sejarah besar Indonesia ketika sistem pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia pada pemilihan umum tahun 2004 melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terakhir yakni pada pemilihan umum ke dua belas tahun 2019. Sistem

pemilihan umum kembali mengalami perubahan dengan dilakukannya pemilihan umum secara langsung kepada DPR, DPD, DPRD Prov, Kab/Kota serta pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu kali waktu pemilihan umum.

Problematika Substansi dan Implementasi Pemilu Serentak

Pasca reformasi konstitusi di amandemen sebanyak empat kali. Salah satu pasal yang diamandemen adalah terkait pemilihan umum. Amandemen dilakukan pada Pasal 22 UUD 1945, yang dirubah menjadi: Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Ayat (2): “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Berdasarkan bunyi konstitusi tersebut, UU No 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum diujikan dalam yudicial review. Oleh Majelis Mahkamah Konstitusi pemilihan umum diputus dilakukan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2019 dan seterusnya. Sayangnya, sebelum pemilihan umum serentak 17 April 2019, selama pemilihan umum, bahkan setelah pemilu. Pemilu serentak banyak menyisakkan berbagai macam persoalan (sebagaimana pada pendahuluan).

Sebenarnya melalui putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 terkait pemilu

serentak, makna “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung” sudah tidak dapat diperdebatkan lagi. Hal tersebut dinilai benar berdasarkan penafsiran *original intent*, yang mengartikan bahwa konstitusi harus diterapkan berdasarkan maksud subjektif dari penulis Konstitusi melalui pernyataan-pernyataan dan tulisan-tulisan dalam perumusan. Namun apakah metode tersebut adalah satu-satunya jalan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), apalagi dihadapkan dengan persoalan politik Indonesia sekarang ini.

Sebagaimana diketahui penafsiran dalam ilmu hukum memiliki banyak metode. Seperti; penafsiran gramatikal/bahasa, penafsiran secara historis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara teleologis / sosiologis,

penafsiran secara autentik, dan lainnya. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis rasanya menjadi hal yang patut dipertimbangkan, tanpa mengabaikan makna original yang terkandung didalamnya. Hal tersebut dikarenakan metode ini lebih melihat tujuan kemasyarakatan, artinya peraturan perUndang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Pada akhirnya, peraturan yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan/menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat.

Selain dari itu, dunia hukum juga mengenal berbagai macam aliran/mazhab yang dapat dijadikan paradigm dalam memutus. Namun hal tersebut tidak terlihat dalam

“keberanian” MK dalam memutus pada pemilu serentak. MK seakan tidak mau melihat kondisi dibawah masyarakat. Pada paradigma *sosilogical jurisprudence*, hukum tidak dapat serta merta dibunyikan tanpa melihat kondisi masyarakat.

Putusan MK tersebut kian dianggap “berani” setelah sebelumnya MK memutus konstitusionalitas *presidential threshold*. Masyarakat seakan dibuat untuk tidak memiliki pilihan lain kecuali dihadapkan pada sistem pemilihan umum yang kaku dan kurang demokratis. Pada tataran problematika pemilihan umum yang ada, rasanya menjadi dapat difahami ketika sistem pemilihan umum membuat rakyat terbelah hanya menjadi dua kubu pasangan calon. Gesekkan politik tidak terhindarkan, fanatisme

berujung kekerasan bahkan korban jiwa, pemilihan umum ricuh dimana-mana, saling tuding paling benar yang lain salah, penegakkan hukum dinilai tebang pilih, solusi seakan tidak seimbang dan lainnya.

Pada akhirnya probmetika yang terjadi dalam pemilu serentak tidak dapat dilepaskan dari persoalan *presidential threshold*. Al-hasil Indonesia dengan dua puluh (20) partai politik hanya berarti pada pemilihan legislative semata. Sedangkan pada pemilihan presiden harus diikhlaskan pada sistem ambang batas. Sistem pemilihan umum bukannya menciptakan nuansa politik yang lebih baik, justru membenturkan masyarakat dengan politik partai besar. Oleh karenanya, ius contituendum pada masa

mendatang memberikan pilihan:

- a. Melakukan pemilu serentak sebagaimana telah terlaksana pada pemilu 2019 dengan menghilangkan sistem *presidential threshold*. Dengan demikian fanatisme politik yang terlalu tajam hingga pada bentrokan dan saling serang fisik non fisik dapat diminimalisir, dengan adanya beberapa alternative pilihan lain dari berbagai partai politik;
- b. Sekalipun *original intent* dalam sebuah norma tidak bisa dihindarkan kebenarannya, namun mempertimbangkan metode penemuan hukum lainnya adalah lebih baik demi sistem pemilu yang demokratis dan kondisi

politik masyarakat secara umum yang lebih kondusif. Seperti; mengembalikan pemilihan umum dua tahap sebagaimana sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka berikut kesimpulan problematika pemilu serentak di Indonesia. Bahwa sepanjang dua belas kali pemilihan umum di Indonesia, negara telah melakukan pemilihan umum dengan berbagai metode, diantaranya; pertama; pemilu hanya untuk memilih DPR dan Konstituante pada tahun 1955. Kedua: pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga legislatif pusat hingga daerah, dan pemilihan presiden adalah kewenangan MPR. Ketiga;

pemilihan umum dua tahap yakni dengan memilih anggota legislatif terlebih dahulu kemudian pemilu Presiden. Keempat: tahun 2019 yaitu pemilu serentak untuk memilih seluruh anggota legislative pusat daerah, serta memilih Presiden Wakil Presiden dalam satu waktu yang sama.

Pemilihan umum 2019 yang dilakukan berdasarkan amanah Konstitusi dan perintah putusan MK nyatanya tidak berjalan sebagaimana harapan masyarakat. Berbagai persoalan hukum, sosial dan politik dinilai tak mampu diselesaikan dengan baik. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketentuan presidential threshold yang hanya memberi ruang hanya pada partai politik suara terbesar dalam ambang batas. Oleh karenanya, Negara harus mampu melakukan rekonstruksi hukum baru



dalam sistem pemilihan umum. Persoalan "pemilu serentak" tidak sesederhana bunyi konsitusi. Persoalan substansi, struktur serta budaya hukum harus menjadi perhatian lebih pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar Dasar Ilmu Politik Cetakan Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Matroji. 2002. *Sejarah*. Jakarta : Erlangga.
- Sunggono, Bambang. 1992. *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan Politik Di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu.
- Penafsiran Konstitusi:
Originalism dan
Ketidaktahuan yang
Disengaja, M.
IlhamHermawan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a9cedff1f6e5/penafsiran-konstitusi--originalism-dan-ketidaktahuan-yang-disengaja-oleh--m-ilham-hermawan/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2019.
- <http://Www.Kpu.Go.Id/Index.Php/Pages/Detail/2016/9/Pemilu-1971/Mzqz>, diakses ada 25 Agustus 2016.